



P U T U S A N
Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Aminjon alias Jon bin Tarmizi**
2. Tempat Lahir : Kuta Cane
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Februari 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang,
Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI** secara sah dan menyakinkan menurut hukum **bersalah** melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan **lebih subsidair**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga Sabu-sabu yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran;
 - 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah manis;
 - 1 (satu) buah Pisau Silet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu);
 - 1 (satu) botol aqua kosong;
 - 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex;
 - kotak rokok kaleng gudang garam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari SILAN (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Sarah Kayu Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, yang mana uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikumpulkan secara patungan. Terdakwa memberi sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO (dilakukan penuntutan terpisah) Sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. SI IS (nama panggilan) sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), karena awalnya sabu-sabu tersebut akan digunakan berempat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru Terdakwa mengetahui bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Kepolisian Sektor Serbajadi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa yakni saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO dan saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2732/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti:

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 2. 4 (empat) lembar plastik klip bekas.
 - 3. 2 (dua) pipa kecil.
 - 4. 1 (satu) set bong yang terdiri dari satu botol plastik yang tutupnya terpasang dua pipet plastik.
 - 5. 1 (satu) botol aqua kosong yang dipres
 - 6. 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 Rupiah
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- C. 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B dan C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI.**
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN.**
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO**

Dengan Kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, dan B milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** dan Urine F milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
2. Barang bukti A5 dan A6 milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Negatif** mengandung Narkotika.
3. Barang bukti C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
4. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, dan SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN** adalah **Positif** mengandung **TetraHydrocannabinol (THC)** dan **Positif** mengandung **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak Nomor : 003/BB/60030/2020 Tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH PUTRA (NIK P.9 1399) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan kristal putih di duga

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus/am diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram, bersifat menyusut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Serba Jadi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur tepatnya di sebuah pondok teras sering digunakan untuk menggunakan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Petugas dari Polsek Serba Jadi langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Sekira pukul 23.00 WIB petugas sampai ditempat yang dimaksud dan langsung bersembunyi sembari melakukan pemantauan. Dan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, petugas langsung masuk ke dalam pondok teras tersebut dan petugas berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO, kemudian petugas langsung melakukan penggeladahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga Sabu-sabu yang sudah digunakan, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga Sabu-sabu yang disita dari kantong celana Saudara Sarkawi, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) sendok terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah Pisau Silet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu), satu botol aqua kosong, 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex, dan kotak rokok kaleng gudang garam. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut, oleh Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa, saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN dan saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Serba Jadi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2732/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti:
 - **A. 1. 1** (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 2. 4** (empat) lembar plastik klip bekas.
 - 3. 2** (dua) pipa kecil.
 - 4. 1** (satu) set bong yang terdiri dari satu botol plastik yang tutupnya terpasang dua pipet plastik.
 - 5. 1** (satu) botol aqua kosong yang dipres.
 - 6. 1** (satu) lembar uang pecahan 1000 Rupiah.
- **B. 1** (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- **C. 1** (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B dan C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**
- **D. 1** (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI.**
- **E. 1** (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN.**
- **F. 1** (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**

Dengan Kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, dan B milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** dan Urine F milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
 2. Barang bukti A5 dan A6 milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Negatif** mengandung Narkotika.
 3. Barang bukti C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
 4. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, dan SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN** adalah **Positif** mengandung **TetraHydrocannabinol (THC)** dan **Positif** mengandung **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak Nomor :

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/BB/60030/2020 Tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH PUTRA (NIK P.9 1399) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang yang di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan kristal putih di duga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus/am diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram, bersifat menyusut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu pada Sdr. SILAN (DPO) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Sarah Kayu Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menuju ke Pondok milik Terdakwa di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur, setibanya di pondok tersebut, Terdakwa langsung menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang terbuat dari botol Aqua yang di beri dua buah pipet yang mana salah satu pipet tersebut di beri kaca pirex, kemudian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex tersebut dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet sabu-sabu yang telah dimasukkan ke dalam kaca pirex dibakar dengan menggunakan mancis, lalu asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut dihisap melalui pipet yang satunya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2732/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti:

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 2. 4 (empat) lembar plastik klip bekas.
- 3. 2 (dua) pipa kecil.
- 4. 1 (satu) set bong yang terdiri dari satu botol plastik yang tutupnya terpasang dua pipet plastik.
- 5. 1 (satu) botol aqua kosong yang dipres.
- 6. 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 Rupiah.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- C. 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- A1, A2, A3, A4, A5, A6, B dan C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI.**
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN.**
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**

Dengan Kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, dan B milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** dan Urine F milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
2. Barang bukti A5 dan A6 milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Negatif** mengandung Narkotika.
3. Barang bukti C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
4. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, dan SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN** adalah **Positif** mengandung **TetraHydrocannabinol (THC)** dan **Positif** mengandung **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak Nomor : 003/BB/60030/2020 Tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH PUTRA (NIK P.9 1399) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus/am diduga narkoba jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram, bersifat menyusut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

- Bahwa Narkoba jenis Ganja Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari SILAN (DPO) dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Simpang Tiga Sarah Kayu Desa Seumanah Jaya Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baru Terdakwa mengetahui bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari Kepolisian Sektor Serbajadi dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa yakni saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN (dilakukan penuntutan terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2732/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAO, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- 2. 4 (empat) lembar plastik klip bekas.
- 3. 2 (dua) pipa kecil.
- 4. 1 (satu) set bong yang terdiri dari satu botol plastik yang tutupnya terpasang dua pipet plastik.
- 5. 1 (satu) botol aqua kosong yang dipres.
- 6. 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 Rupiah.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- C. 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- A1, A2, A3, A4, A5, A6, B dan C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI.**
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN.**
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**

Dengan Kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, dan B milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** dan Urine F milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
2. Barang bukti A5 dan A6 milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Negatif** mengandung Narkotika.
3. Barang bukti C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
4. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, dan SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN** adalah **Positif** mengandung **TetraHydrocannabinol (THC)** dan **Positif** mengandung **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak Nomor : 003/BB/60030/2020 Tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH PUTRA (NIK P.9 1399) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus/am diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram, bersifat menyusut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Februari Tahun 2020 bertempat di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Serba Jadi mendapatkan Informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Simpang Rambong Desa Arul Pinang Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur tepatnya di sebuah pondok teras sering digunakan untuk menggunakan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya Petugas dari Polsek Serba Jadi langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Sekira pukul 23.00 WIB petugas sampai ditempat yang dimaksud dan langsung bersembunyi sembari melakukan pemantauan. Dan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, petugas langsung masuk ke dalam pondok teras tersebut dan petugas berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki bernama AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO, kemudian petugas melakukan penggeladahan dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran. Pada saat petugas menanyakan kepemilikan barang tersebut, oleh Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa, saksi SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Serba Jadi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 2732/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Dra. MELTA TARIGAN, M.Si., DEBORA M. HUTAGAOOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti:
 - A. 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
 - 2. 4 (empat) lembar plastik klip bekas.
 - 3. 2 (dua) pipa kecil.
 - 4. 1 (satu) set bong yang terdiri dari satu botol plastik yang tutupnya terpasang dua pipet plastik.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) botol aqua kosong yang dipres.
6. 1 (satu) lembar uang pecahan 1000 Rupiah.
- B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
- C. 1 (satu) bungkus kertas berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,20 (dua koma dua puluh) gram dan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
A1, A2, A3, A4, A5, A6, B dan C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI.**
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN.**
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO.**

Dengan Kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A1, A2, A3, A4, dan B milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** dan Urine F milik Terdakwa **SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
2. Barang bukti A5 dan A6 milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Negatif** mengandung Narkotika.
3. Barang bukti C milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN, dan SARDIANTO Alias SARDI Bin EDI YANTO** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
4. Barang bukti Urine D dan E masing-masing milik Terdakwa **AMINJON Alias JON Bin TARMIZI, dan SARKAWI Alias KAWI Bin SAMIN** adalah **Positif** mengandung **TetraHydrocannabinol (THC)** dan **Positif** mengandung **Mentamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 9 dan 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak Nomor : 003/BB/60030/2020 Tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh ARDIANSYAH PUTRA (NIK P.9 1399) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan mempergunakan timbangan milik Perusahaan Umum Pegadaian UPS Peureulak terhadap 1 (satu) bungkus plastik tembus bening tembus pandang yang di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan kristal putih di duga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, bersifat menyusut. 1 (satu) bungkus/am diduga narkotika jenis ganja yang terdiri dari daun, batang dan biji dengan berat keseluruhan 2,20 (dua koma dua puluh) gram, bersifat menyusut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarkawi alias Kawi bin Samin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di desa yang sama dengan saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat saksi ditangkap ada orang lain yang ikut diamankan bersama dengan saksi yakni Terdakwa dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;
 - Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa. Pertama, saksi menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa pada tanggal dan hari yang saksi tidak ingat lagi. Saksi menggunakan sabu-sabu pada malam hari di pondok rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Kedua, saksi menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa dan Sdr. Si Is (nama panggilan) pada tanggal dan hari yang saksi tidak ingat lagi, saksi menggunakan sabu-sabu pada malam hari di pondok rumah Terdakwa. Ketiga, saksi menggunakan sabu-sabu bersama saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto dan Terdakwa lebih kurang satu minggu sebelum saksi ditangkap, pada malam hari di pondok rumah Terdakwa. Keempat, saksi menggunakan sabu-sabu bersama saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.10 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa saksi ada meminta uang kepada saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 20.00 WIB

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pos Jaga Tempat Pembuatan Pabrik Kelapa Sawit, tepatnya di Dusun Simpang Rambong, Desa Alur Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto tidak mengetahui berapa uang yang saksi kumpulkan bersama dengan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan bersama. Sebelumnya, ketika saksi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi mengumpulkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga pada saat akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, saksi kembali meminta uang pada saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu yang sudah digunakan, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu yang disita dari kantong celana saksi, 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran yang disita dari Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) buah gunting, satu buah bong (alat isap sabu-sabu), satu botol aqua kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex, dan kotak rokok kaleng gudang garam;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas ada menemukan 1 (satu) amp/bungkus narkoba yang diduga ganja dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa akan membuang ganja tersebut. Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari kantong celana saksi adalah milik saksi yang mana sabu-sabu tersebut saksi beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) amp/bungkus narkoba yang diduga ganja dibeli oleh Terdakwa di Dusun Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. pada saat saksi dan Terdakwa membeli sabu-sabu pada malam kejadian tersebut, sebelum saksi dan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap. Namun saksi tidak mengetahui pada siapa Terdakwa membeli Ganja tersebut;

- Bahwa saksi, saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto dan Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Silan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di desa yang sama dengan saksi dan saksi tidak hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat saksi ditangkap ada orang lain yang ikut diamankan bersama dengan saksi yakni Terdakwa dan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, saksi sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa. Pertama, saksi menggunakan sabu-sabu bersama Terdakwa dan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin lebih kurang sudah 5 (lima) hari yang lalu sebelum saksi ditangkap namun tanggal dan hari saksi tidak ingat lagi. Saksi menggunakan sabu-sabu pada malam hari di pondok rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Kedua, saksi menggunakan sabu-sabu bersama saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.10 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu yang sudah digunakan, 4 (empat) bungkus

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu yang disita dari kantong celana saksi, 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran yang disita dari Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) buah gunting, satu buang bong (alat isap sabu-sabu), satu botol aqua kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex, dan kotak rokok kaleng gudang garam;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas ada menemukan 1 (satu) amp/bungkus narkoba yang diduga ganja dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa akan membuang ganja tersebut. Ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari kantong celana saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin adalah milik saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin yang mana sabu-sabu tersebut saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin;
- Bahwa 1 (satu) amp/bungkus narkoba yang diduga ganja dibeli oleh Terdakwa di Dusun Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan Terdakwa membeli sabu-sabu pada malam kejadian tersebut, sebelum saksi, saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan Terdakwa ditangkap. Namun saksi tidak mengetahui pada siapa Terdakwa membeli Ganja tersebut;
- Bahwa saksi, saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Sdr. Silan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Imanuddin Awal Nirwana bin Imran Z**, merupakan saksi yang walaupun telah dipanggil secara patut karena alasan/halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dibacakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Ricky Syahputra bin Zainal Abidin Syah**, merupakan saksi yang walaupun telah dipanggil secara patut karena alasan/halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dibacakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, dan pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ikut diamankan bersama dengan Terdakwa yakni saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu yang sudah digunakan, 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu yang disita dari kantong celana saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin, 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran yang disita dari Terdakwa, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah pisau silet, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu), 1 (satu) botol aqua kosong, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex, dan kotak rokok kaleng gudang garam;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. Si Lan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang mana uang tersebut dikumpulkan secara patungan, Terdakwa memberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. Si Is (nama panggilan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), karena awalnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat. Sedangkan 1 (satu) amp/bungkus narkoba jenis Ganja, juga Terdakwa beli dari Si Lan (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah Mancis;
- 1 (satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu);
- 1 (satu) botol aqua kosong;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex;
- kotak rokok kaleng gudang garam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 2732/NNF/2020

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan hasil pengujian menerangkan bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa Aminjon alias Jon bin Tarmizi, Sarkawi alias Kawi bin Samin dan Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ML urine milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan membacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah yang tidak hadir di persidangan dan barang bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Aminjon alias Jon bin Tarmizi, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto dilakukan karena adanya kecurigaan Terdakwa, saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto terlibat dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram yang ditemukan di lokasi penangkapan;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan di dalam saku celana saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin;
 3. 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa;
 4. 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai yang ditemukan di lokasi penangkapan;
 5. 2 (dua) buah kaca pirex yang ditemukan di lokasi penangkapan;
 6. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ditemukan di lokasi penangkapan;
 7. 3 (tiga) buah mancis yang ditemukan di lokasi penangkapan;
 8. 1 (satu) buah pisau silet yang ditemukan di lokasi penangkapan;
 9. 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di lokasi penangkapan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



10. 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu) yang ditemukan di lokasi penangkapan;

11. 1 (satu) botol aqua kosong yang ditemukan di lokasi penangkapan;

12. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex yang ditemukan di lokasi penangkapan;

13. Kotak rokok kaleng gudang garam yang ditemukan di lokasi penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 2732/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020, barang bukti berupa kristal warna putih *in casu* positif mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering *in casu* positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil analisis secara kimia forensik terhadap urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Si Lan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Uang untuk membeli narkotika tersebut dikumpulkan secara patungan, yaitu Terdakwa memberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. Si Is (nama panggilan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis Ganja, juga Terdakwa beli dari Si Lan (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari, tempat dan waktu yang sama;
- Bahwa narkotika tersebut akan digunakan secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin, saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto dan Sdr. Si Is (nama panggilan), yang mana terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.10 WIB di pondok rumah Terdakwa yang berada di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkoba jenis apapun dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi setiap orang, tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku (*ius constitutum*) dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Aminjon alias Jon bin Tarmizi, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang dalam hal penggunaan, peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 7: "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian dalam Pasal 38: "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1): "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini*". Selain itu, dalam Pasal 43 ayat (1): "*Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : (a) apotek ; (b) rumah sakit ; (c) pusat kesehatan masyarakat ; (d) balai pengobatan ; dan (e) dokter*";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 2732/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020, barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Si Lan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Uang untuk membeli narkoba tersebut dikumpulkan secara patungan, yaitu Terdakwa memberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. Si Is (nama panggilan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) amp/bungkus narkoba jenis Ganja, juga Terdakwa beli dari Si Lan (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari, tempat dan waktu yang sama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah, yakni izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau mempergunakan Narkoba Golongan I. Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki dokumen yang sah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah sehingga dapat menyalurkan Narkoba secara sah, dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menawarkan untuk dijual' adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut maka barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyerahkan' adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk



Metamphetamina sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto telah ditangkap oleh saksi Imanuddin Awal Nirwana bin Imran Z dan saksi Ricky Syahputra bin Zainal Abidin Syah bersama anggota lainnya dari Kepolisian Resor Aceh Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan interogasi dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan di dalam saku celana saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin;
- 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 2 (dua) buah kaca pirex yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 3 (tiga) buah mancis yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buah pisau silet yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu) yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) botol aqua kosong yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex yang ditemukan di lokasi penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotak rokok kaleng gudang garam yang ditemukan di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Si Lan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Uang untuk membeli narkoba tersebut dikumpulkan secara patungan, yaitu Terdakwa memberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. Si Is (nama panggilan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) amp/bungkus narkoba jenis Ganja, juga Terdakwa beli dari Si Lan (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari, tempat dan waktu yang sama. Narkoba tersebut akan digunakan secara bersama-sama dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan di lokasi penangkapan telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara kimia forensik bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta barang bukti 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara kimia forensik bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 2732/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam klasifikasi perbuatan yang ditentukan dalam unsur ketiga dakwaan Primair, sungguhpun Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dan jenis ganja tersebut kepada Sdr. Si Lan (DPO) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, namun merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, bahwa walaupun Terdakwa memenuhi unsur membeli narkotika jenis sabu-sabu namun dalam melihat unsur-unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan atau untuk diperjualbelikan. Menurut Majelis Hakim, tujuan Terdakwa *in casu* hanyalah membeli narkotika jenis sabu-sabu dan jenis ganja untuk digunakan dan dikonsumsi sendiri bersama dengan teman Terdakwa yakni saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto, bukan untuk diperjualbelikan, ditukar ataupun untuk diserahkan kepada orang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu pengadilan harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur ini lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dari pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair tersebut yang telah Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diambilalihnya pertimbangan dalam dakwaan Primair tentang unsur "setiap orang" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan unsur ini lagi dan mengambil alih pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dari pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Primair tersebut yang telah Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diambilalihnya pertimbangan dalam dakwaan Primair tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan 'memiliki' di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyediakan' adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan di mana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya termasuk METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto telah ditangkap oleh saksi Imanuddin Awal Nirwana bin Imran Z dan saksi Ricky Syahputra bin Zainal Abidin Syah bersama anggota lainnya dari Kepolisian Resor Aceh Timur pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Simpang Rambong, Desa Arul Pinang, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Pada saat Terdakwa ditangkap, terhadap diri Terdakwa dilakukan interogasi dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan di dalam saku celana saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin;
- 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 2 (dua) buah kaca pirex yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 3 (tiga) buah mancis yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buah pisau silet yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu) yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) botol aqua kosong yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex yang ditemukan di lokasi penangkapan;
- Kotak rokok kaleng gudang garam yang ditemukan di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan, setelah diperlihatkan barang bukti di depan persidangan kepadanya, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Si Lan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Uang untuk membeli narkoba tersebut dikumpulkan secara patungan, yaitu Terdakwa memberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi Sardianto alias Sardi bin Edi

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. Si Is (nama panggilan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Narkotika tersebut akan digunakan secara bersama-sama dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin dan saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram yang ditemukan di lokasi penangkapan telah dibuktikan melalui pemeriksaan secara kimia forensik bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamphetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 2732/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang telah dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, yang menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bukanlah perbuatan yang sudah dilakukan saja, akan tetapi juga harus dinilai akhir dari serangkaian perbuatan yang sudah dilakukan oleh seorang Terdakwa. Majelis Hakim harus bersikap arif dan bijaksana dalam memeriksa suatu perkara, karena pemeriksaan suatu perkara di pengadilan bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap perbuatan Terdakwa yang memenuhi keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya saja akan tetapi untuk apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga nantinya dalam putusan Majelis Hakim akan tercipta suatu rasa keadilan dalam diri masyarakat dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika itu terlebih dahulu, akan tetapi kepemilikan dan penguasaan terhadap narkotika jenis sabu-sabu-sabu-



sabu tersebut hanya untuk digunakan semata, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual, tidak hanya secara tekstual dengan menghubungkan kalimat dari isi pasal dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram adalah untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidaklah tepat terhadapnya diterapkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman' tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu pengadilan harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang



menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa dalam unsur “Setiap Penyalah Guna” terdiri dari 2 (dua) sub-unsur yang terpisah yakni unsur “orang” dan unsur “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “orang” terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang manusia bernama Aminjon alias Jon bin Tarmizi, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya. Setelah Majelis Hakim meneliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan. Selain itu, Terdakwa adalah seorang yang sehat secara jiwa dan mental, tidak dalam pengampunan seseorang sehingga segala bentuk pertanggungjawaban perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa melekat pada dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membelinya dari Sdr. Si Lan (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 22.00 WIB, di Simpang Tiga Sarah Kayu, Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Uang untuk membeli narkotika tersebut dikumpulkan secara patungan, yaitu Terdakwa memberikan sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan Sdr. Si Is (nama panggilan) sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis Ganja, juga Terdakwa beli dari Si Lan (DPO) dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari, tempat dan waktu yang sama. Setelah mendapatkan narkotika tersebut selanjutnya Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis



sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi Sarkawi alias Kawi bin Samin, saksi Sardianto alias Sardi bin Edi Yanto dan Sdr. Si Is (nama panggilan);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan narkoba memerlukan izin dari pejabat yang berwenang atas hal itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara *an sich* diatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Izin untuk penggunaan narkoba tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu-sabu-sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu-sabu-sabu tanpa izin tertulis dari pejabat berwenang dan digunakan di luar dari kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur “menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub-unsur telah terbukti maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkoba berdasarkan jenisnya digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan. Mengenai jenis-jenis Narkoba tersebut kemudian diklasifikasikan dalam golongan yang dijabarkan dalam Lampiran I Undang-undang *a quo*;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB.: 2732/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020, barang bukti berupa kristal warna putih *in casu* yang telah Terdakwa konsumsi positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa *Metamfetamina* adalah narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan nama METAMFETAMINA (+)-(S)-N, *a-dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Bagi diri sendiri

Menimbang, unsur “Bagi diri sendiri” bermakna bahwa narkotika yang digunakan ditujukan kepada tubuh pengguna itu sendiri, tidak kepada orang lain. Berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu memang untuk memuaskan dirinya sendiri. Penggunaan narkotika tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hingga terakhir digunakan pada hari yang sama pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Hal ini didukung pula oleh hasil analisis secara kimia forensik terhadap 25 (dua puluh lima) mililiter urine milik Terdakwa yang mengandung Positif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) No. Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 2732/NNF/2020 tertanggal 30 April 2020 yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Bagi diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan hukum undang-undang narkotika adalah untuk menjaga ketahanan negara karena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika telah mengancam ketahanan negara, baik dari segi ekonomi maupun dari segi sumber daya manusia generasi muda bangsa, bahwa penerapan pasal dan hukuman terhadap pelaku tindak pidana harus disesuaikan dan disinkronkan dengan tercapainya tujuan hukum undang-



undang narkotika tersebut, yaitu pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan menjaga ketahanan negara melalui menjaga dan menciptakan sumber daya manusia yaitu generasi bangsa yang sehat dan kuat baik secara mental maupun fisik. Dengan demikian oleh karena Terdakwa dalam hal ini ada penyalahgunaan narkotika, maka tujuan hukum yang diutamakan adalah menjadikan Terdakwa sebagai generasi bangsa yang sehat secara mental dan fisik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 3 (tiga) buah Mancis;
- 1 (satu) buah pisau silet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu);
- 1 (satu) botol aqua kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex;
- Kotak rokok kaleng gudang garam;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut yang merupakan narkoba dan alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkoba, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dan menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Idi



1. Menyatakan Terdakwa Aminjon alias Jon bin Tarmizi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aminjon alias Jon bin Tarmizi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,26 (nol koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang berisikan kristal putih sabu-sabu dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus/amp ganja yang dibalut kertas koran berisi ranting, daun, bunga dan biji kering dengan berat *netto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik tembus pandang bekas pakai sisa pakai;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pisau silet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buang bong (alat isap sabu-sabu);
 - 1 (satu) botol aqua kosong;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang digunakan untuk membersihkan kaca pirex;
 - Kotak rokok kaleng gudang garam;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H. dan Zaki Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H.

Irwandi, S.H.

Dto,

Zaki Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Dto,

Raden Budiawan Purnama, S.H.